

## CHILDFREE BY CHOICE; STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH DALIL SYAR'I PIHAK PRO DAN KONTRA

Rusmin Abdul Rauf

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

*Kajian ini akan membandingkan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang pro dan kontra tentang childfree. Childfree sendiri diartikan tanpa anak atau pasangan yang tidak memiliki anak. Di Indonesia sendiri, isu Childfree menjadi viral setelah youtubers Gita Savitri membuat pernyataan tentang pilihannya menjadi pasangan suami istri tanpa anak, ide tentang Childfree kemudian menjadi polemik. Ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Kedua argumentasi yang berbeda ini, tidak terlepas dari penggunaan ayat al Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw oleh masing-masing pihak. Cara kedua pihak ini melakukan istimbath terhadap teks-teks al Quran dan sunah sehingga mengambil kesimpulan yang berbeda menarik untuk dikaji. Penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya, sepakat bahwa sebagai sebuah pilihan pribadi, tidak memiliki anak adalah tidak terlarang, walaupun demikian pilihan ini tidak sesuai dengan anjuran dari Rasulullah saw. namun apabila pilihan tidak memiliki anak karena terpengaruh dengan gerakan childfree, maka hak tersebut dilarang.*

### Kata Kunci

*Childfree, Islam, Hadis*

### Abstract

*This study will compare the arguments used by those who are pro and contra about childfree. Childfree itself means live without children or couples who do not have children. In Indonesia, the issue of Childfree went viral after youtuber Gita Savitri made a statement about her choice to become a married couple without children, the idea of Childfree then became a polemic. Some reject it and some support it. These two different arguments cannot be separated from the use of verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW. The way these two parties do istimbath on the texts of the Qur'an and the sunnah so that they draw different conclusions is interesting to study. This study found that basically, agreed that as a personal choice, not having children*

*is not forbidden, even though this choice is not in accordance with the advice of the Prophet Muhammad. but if the choice does not have children because it is influenced by the childfree movement, then that right is prohibited.*

## Keywords

*Childfree, Islam, Hadith*

## Pendahuluan

Topik *Childfree* menjadi ramai dibicarakan akhir-akhir ini setelah seorang *youtubers* bernama Gita Savitri mengungkapkan pilihannya untuk tidak punya anak melalui kanal youtubenya. Gita menyatakan tidak akan memiliki karena menganggap, tidak punya anak itu lebih gampang daripada punya anak, makanya dia akan menggunakan berbagai cara pencegahan agar tidak memiliki anak. (Widyastut, 2021) Pernyataannya ini menuai kontroversi. Banyak yang mencela, namun tidak sedikit pula yang mendukung.

*Childfree* sendiri diartikan tanpa anak atau pasangan yang tidak memiliki anak (Merriam-Webster.com Dictionary, 2021). Sedangkan menurut Cambridge dictionary menjelaskan bahwa kata ini merujuk kepada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau bisa juga merujuk kepada tempat atau situasi tanpa anak. (Cambridge, 2021) Kata ini pertama kali muncul sebelum 1901. Definisi yang masih bersifat umum ini kemudian banyak digunakan dalam kajian humaniora. Istilah *Childless* juga digunakan untuk pengertian yang sama. Pada tahun 80, *Childfree* kemudian lebih banyak digunakan untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. (Soebagio, 2021)

Pada pertengahan abad ke 20 M, banyak negara-negara Eropa mengalami peningkatan laki-laki dan perempuan yang hidup tanpa keturunan. Bahkan fenomena ini menjadi pembeda antara era sebelumnya dengan era pos modern. Pada era sebelumnya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk memiliki anak. (Kreyenfeld & Konietzka, 2017) perubahan tren sosial, ekonomi dan budaya semakin menjauhkan wanita dari melahirkan dan memiliki anak. Mudahnya akses terhadap alat kontrasepsi, perguruan tinggi dan tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja memaksa wanita untuk mengambil pilihan antara karier ataukah menjadi Ibu. Sementara itu, tingginya persaingan bisnis sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi pekerja sementara saja. Sehingga rasa tidak aman secara finansial juga memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan. (Sobotka, 2017)

Di Indonesia sendiri, isu *Childfree* menjadi viral setelah *youtubers* Gita Savitri membuat pernyataan tentang pilihannya menjadi pasangan suami istri tanpa anak, ide tentang *Childfree* kemudian menjadi polemik. Ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Termasuk ikut dalam polemik ini adalah umat Islam. Nur Rofia dalam

diskusi *Childfree* dan *Childcare* dalam Perspektif Islam yang diadakan oleh Lingkar Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam), pada tanggal 27 Agustus 2021 mengatakan keputusan tentang *Childfree* harus melihat motifnya. Apabila motifnya mendatang manfaat maka hal itu dibolehkan saja, akan tetapi apabila mendatang *mudharat* yang lebih berat maka harus ditinggalkan. Jadi dalam pandangan Ibu Nur Rofia, bahwa *Childfree* itu adalah pilihan. Setiap orang berhak memilih sesuai dengan kemaslahatan dirinya.

Di sisi lain, Kholili Hasib menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Bahkan institusi pernikahan itu sendiri didasarkan kepada kecenderungan manusia untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, pada muktamar NU ke 12, di kota Malang, salah satu keputusan hukum yang dibuat adalah larangan memutuskan keturunan. Berdasarkan hal tersebut Kholili kemudian menyimpulkan bahwa pilihan *Childfree* itu tidak sesuai dengan keputusan agama dan menyalahi tujuan dari pernikahan. (Kholili Hasib, 2021)

Kedua argumentasi yang berbeda ini, tidak terlepas dari penggunaan ayat al Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw oleh masing-masing pihak. Bagaimana cara kedua pihak ini melakukan *istimbath* terhadap teks-teks al Quran dan sunah sehingga mengambil kesimpulan yang berbeda menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penelitian ini akan mendalami dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang pro dan kontra *Childfree by choice* dan bagaimana proses *instimbat* hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

### **Pengertian Childfree**

Istilah *Childfree* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Istilah ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh National Non-Parental Organization. Istilah *Childfree* berbeda dengan *childless*. Orang tua yang memutuskan untuk bebas anak adalah mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak meskipun memiliki kecukupan ekonomi dan biologis yang baik. Sedangkan *childless* biasanya mengacu pada mereka yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak bisa karena alasan biologis tertentu (Tessarolo, 2006). Dapat dikatakan bahwa istilah *Childfree* diartikan sebagai pilihan bebas yang dibuat oleh seseorang atau pasangan tanpa ada tekanan, sedangkan kata *childless* adalah bermaksud tentang kondisi tidak memiliki anak yang disebabkan karena faktor eksternal. Boleh jadi karena Kesehatan, kondisi biologis ataupun psikis.

Saat ini fenomena bebas anak sedang berkembang di Indonesia. Fenomena ini mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat umum dan menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat terkait kebebasan memiliki anak. Berdasarkan data yang dirilis Bank Dunia, tren angka kelahiran di Indonesia terus menurun, bahkan pada

tahun 2019 angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana terjadi penurunan pertumbuhan penduduk. Kecepatan. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan penurunan 1,25 persen dari periode sebelumnya pada tahun 2000 hingga 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. CSA juga memperkirakan pada tahun 2025-2030 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,80% dan akan terus menurun pada tahun berikutnya. (Rizka et al., 2021)

Jika dilihat secara detail dari data BPS Indonesia, beberapa provinsi mengalami laju pertumbuhan yang terus menurun. Sebagai contoh, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh juga terus menurun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%. Selanjutnya pada tahun 2015-2020 pertumbuhan penduduk tingkat menunjukkan 1,77%. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahun Provinsi Aceh juga mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. (Rizka et al., 2021)

Hadirnya fenomena *Childfree* ini pada dasarnya tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dari yang mulanya bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat individual. Perubahan paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memiliki anak atau tidak. Pada perkawinan yang bersifat institusional, kepemilikan anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan pada perkawinan individual, kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri. (Miwa Patnani et al., 2021)

Dalam debat publik, fenomena ini sering kali dikaitkan dengan hal yang bermuatan ideologis. Beberapa pengamat menganggap bahwa ciri-ciri meningkatnya fenomena tidak memiliki anak merupakan hasil dari masyarakat individualistis dan ego-sentris atau kadang juga menyalahkan wanita tanpa anak sebagai akibat dari penambahan populasi yang cepat dan dampak kesemrawutan yang membayangi sistem jaminan sosial. Sementara itu, di sisi lain, pengamat dari debat ini menyerukan “gaya hidup bebas anak” dan merekomendasikan “melompati” peran sebagai orang tua. Dari perspektif feminis, keputusan untuk tidak memiliki anak telah digambarkan sebagai ekspresi dari kehidupan yang ditentukan sendiri, seperti pada generasi sebelumnya kehidupan seorang wanita telah dibangun di sekitar peran istri dan ibu. (Michaela Kreyenfeld & Dirk Konietzka, 2017)

### **Pro-Kontra Childfree**

*Childfree* sebagai sebuah fenomena baru, yang bersifat kontemporer menimbulkan polemik. Sebagian orang mendukungnya, dan Sebagian pula

melarangnya. Ada yang mengatakan sebagai hak dan ada pula yang menganggap sebagai penyalahan terhadap fitrah kemanusiaan. Tidak jarang, dalam mendukung pandangan tersebut, setiap pendapat menggunakan dalil-dalil agama untuk menguatkan pandangan tersebut. Dalam bab ini akan dikemukakan dalil yang menjadi alasan untuk membolehkan ataupun melarangnya.

### **Pro *Childfree***

*Childfree* adalah kesepakatan antara suami istri untuk tidak memiliki anak. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang tidak terlarang. Syariat tidak pernah mewajibkan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak. Walaupun demikian syariat sangat menganjurkan agar memperbanyak keturunan. Tetapi hal ini hanya merupakan anjuran semata. Begitu juga tidak ditemukan di dalam nash larangan bagi pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Justru di dalam hadis ditemukan kebolehan seseorang untuk sengaja tidak memiliki anak. Yaitu hadis tentang '*azl*'.

Dari penelusuran kami, dalil yang dipakai untuk membolehkan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak terfokus kepada dua hal yaitu:

1. Ketiadaan dalil yang mewajibkan memiliki anak dan larangan untuk tidak memiliki anak

Ada banyak dalil dalam al Quran maupun hadis yang berbicara tentang anak. Misalnya: Surah an-Nahl 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya:

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*

Di ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia-lah yang memberi rezeki kepada pasangan suami Istri anak dan cucu dan rezeki yang baik. Ayat ini tidak mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak. Dalam tafsir Munir dikatakan bahwa di antara nikmat Allah SWT kepada para hamba-Nya adalah menjadikan istri atau pasangan hidup dari jenis dan bentuk yang sama. Di sini terkandung sanggahan terhadap masyarakat Arab yang meyakini, bahwa konon katanya mereka menikah dan bersetubuh dengan jin. Di antara nikmat-Nya lagi kepada para hamba-Nya adalah memperoleh keturunan berupa anak-anak laki-laki, perempuan dan cucu-cucu. Di antara nikmat-Nya yang lain adalah rezeki yang baik berupa buah-buahan.(Prof. Dr. Wahba az Zuhaili, 2013)

Selain itu juga terdapat hadis tentang anjuran Rasulullah untuk memilih istri yang bisa melahirkan banyak anak.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ »

Artinya:

*Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, "Ada seseorang yang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak." Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketiga kalinya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud no. 2050 dan An Nasai no. 3229. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits tersebut hasan)*

Hadis ini bukanlah larangan menikahi wanita mandul, karena di dalam ayat al quran, Nabi Zakariyah menikah dengan wanita mandul, walaupun pada akhirnya dianugerahi anak oleh Allah ketika sudah tua. Begitu juga, apabila ada larangan untuk menikahi wanita mandul, tentu merupakan kezaliman kepada mereka, karena wanita mandul juga berhak untuk menikah. Akan tetapi hadis ini, adalah anjuran agar memilih wanita yang subur dan penyayang. Agar dianugerahi keturunan yang banyak. Karena Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umatnya.

Selain ayat dan hadis di atas, ada banyak ayat dan hadis yang lain berisi anjuran memiliki anak akan tetapi semua itu hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban oleh karena diambil kesimpulan bahwa memiliki anak adalah hak setiap pasangan, bukan kewajiban pasangan. (Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Qadir, 24 Juli 2022)

## 2. Qiyas dengan 'azl

*Qiyas*, dalam hukum Islam adalah penalaran analogis yang diterapkan pada melakukan deduksi terhadap prinsip-prinsip yuridis dari Al-Quran dan Sunnah (praktik normatif masyarakat). Bersama dengan Al-Quran, Sunnah, dan *ijmā'* (konsensus ulama), *qiyas* merupakan empat sumber yurisprudensi Islam (*uṣūl al-fiqh*). Kebutuhan akan *qiyas* berkembang segera setelah wafatnya Nabi Muhammad, ketika negara Islam yang berkembang bersentuhan dengan masyarakat dan situasi di luar lingkup masyarakat yang Al-Qur'an dan Sunnah turun kepadanya. Dalam beberapa kasus, *ijmā'* dapat melegitimasi solusi atau menyelesaikan masalah. Akan tetapi lebih sering, *qiyas* digunakan untuk menyimpulkan ketentuan dan praktik baru berdasarkan analogi dengan praktik dan keyakinan masa lalu.

Dalam fiqih Islam, *qiyas* adalah proses analogi secara deduktif di mana ajaran Al-Qur'an dan hadis dibandingkan dan dikontraskan untuk menerapkan perintah yang diketahui kepada keadaan baru yang belum ada hukumnya dan menciptakan hukum baru. Di sini hukum sunah dan al-Qur'an dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau memberikan respons terhadap suatu masalah baru yang mungkin timbul. Namun, ini hanya terjadi dengan ketentuan bahwa preseden atau paradigma yang ditetapkan dan masalah baru yang muncul akan memiliki penyebab yang sama (*illah*). *Illah* adalah seperangkat keadaan tertentu yang memicu hukum tertentu ditetapkan. Contoh penggunaan *qiyas* adalah kasus larangan menjual atau membeli barang setelah azan terakhir salat Jumat hingga selesainya salat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an 62:9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Dengan *qiyas* larangan ini diperluas ke transaksi dan kegiatan lain seperti pekerjaan dan administrasi pertanian. Karena sama-sama memiliki illat yaitu melalaikan dari melaksanakan salat Jumat.

Ajakan untuk menggunakan *qiyas* dapat ditemukan dalam Al Quran itu sendiri. Dalam surat Shad: 28 Allah berfirman:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Artinya:

*Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?*

Al Quran mengajak untuk melakukan *qiyas*, Rasulullah saw mengajak sahabatnya untuk mempergunakan *qiyas*, sahabat-sahabat Nabi pun mempergunakan *qiyas* dalam mencari solusi terhadap persoalan baru yang mereka hadapi.

Dalam menetapkan kebolehan *Childfree*, narasumber menggunakan *qiyas* dalam menetapkan kebolehannya. *Childfree* ini disamakan dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina) agar tidak hamil. Letak kesamaannya adalah *Childfree* dan 'azl adalah tindakan untuk menghindari memiliki anak sebelum anak itu wujud. Illah kebolehan 'azl karena anak belum wujud dalam kandungan ibunya. Tindakan *childfree* juga seperti itu, mencegah hadirnya anak dalam kandungan Ibu. Berbeda kasusnya jika anak itu telah wujud dalam Rahim, maka haram hukumnya untuk menggugurkannya.

Ada banyak hadis tentang kebolehan ‘azl di antaranya:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»

Artinya:

*Dari Jabir ra. Kami melakukan ‘azl pada zaman Nabi Muhammad Saw., dan al Quran masih turun.*

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِبَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْرِزْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

Artinya:

*Dari [Jabir bin Abdullah] dia berkata; Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam; “Sesungguhnya saya memiliki seorang budak perempuan, Dia membantu dan menolong kami. Dan saya menggilirnya, namun saya takut kalau dia hamil. Maka Rasulullah menjawab, lakukan ‘azl jika kau mau, Namun apa yang telah menjadi takdirnya pasti akan datang. Lalu kemudian laki-laki tersebut melakukannya dan datang lagi kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata, budak tersebut telah hamil. Maka Rasulullah menjawab, sungguh telah kuberitahu kepadamu bahwa akan datang apa yang telah ditakdirkan baginya.*

Hadits tentang ‘azl saat bersetubuh adalah sahih dan diterima kesahihannya oleh para ulama. Hadis-hadis ‘azl telah disebutkan dalam dua kitab Sahih dan kitab-kitab hadis yang lain. Tidak ada keraguan tentang kesahihannya.

Ibn al-Qayyim berkata: “Hadits-hadits ini secara eksplisit menyatakan tentang kebolehan ‘azl, dan keringanan ini diriwayatkan di dalamnya dari sepuluh sahabat: Ali, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jaber, Ibn Abbas, Al-Hassan bin Ali, Khabab bin Al-Art, dan Abi Saeed Al-Khudri, dan Ibn Masoud, semoga Allah meridhoi mereka.(Ibn Qayyim al Jauziyah, 1405). Ibn Hazm berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn al-Qayyim: “Kebolehan ‘azl merupakan pendapat dari sahabat seperti. Jaber, Ibn Abbas, Saad bin Abi Waqqas, Zaid bin Tsabit, dan Ibn Masoud, semoga Allah meridhoi mereka, dan ini yang benar”(Ibn Qayyim al Jauziyah, 1405).

Ibnu Hajar berkata: Para ulama terdahulu berbeda pendapat tentang hukum ‘azl. Ibn Abd al-Barr berkata: Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa dia tidak boleh melakukan ‘azl terhadap istri merdeka tanpa izinnnya; Karena hubungan seksual adalah hak istrinya, dan dia berhak untuk menuntutnya. Tiga mazhab setuju bahwa wanita merdeka tidak boleh dilakukan ‘azl kepadanya kecuali dengan izinnnya, (al Asqalany, 1959).

Akan tetapi, telah disebutkan dalam beberapa hadits yang ternyata bertentangan dengan hadits-hadits pengasingan. Atas wewenang Urwa, atas wewenang Aisha, atas wewenang Jadamah binti Wahb - saudara perempuan Okasha - dia berkata:



"Saya menghadiri Rasulullah - semoga doa dan salam Allah menyertainya - di antara orang-orang, dan dia berkata: Saya cemas Jika dia melarang *ghila*, saya melihat orang Romawi dan Persia, dan jika mereka merebus anak-anak mereka, itu tidak akan membahayakan anak-anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang isolasi, maka Rasulullah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: Itu adalah lembah yang tersembunyi." [10]

Dengan demikian, 'azl adalah sesuatu yang dibolehkan, dan mencegah diri dari kehamilan juga sesuatu yang dibolehkan sebagaimana hadis jabir di atas tentang seorang laki-laki yang tidak menginginkan budak perempuannya hamil.

Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Illah para sahabat melakukan 'azl adalah ketidakinginan memiliki anak. Ada berbagai motivasi para sahabat untuk tidak memiliki anak. Namun alasan itu dibolehkan. (al Asqalany, 1959) Imam al Gazali juga mengatakan tentang kebolehan seseorang untuk tidak memiliki anak. Termasuk juga alasan karena tidak ingin memiliki banyak anak (al Ghazali, n.d.)

Melalui uraian di atas, jelaslah bahwa hadits-hadits 'azl adalah hadits-hadits yang shahih, dan secara sharih, kebolehan untuk tidak memiliki anak. (Samir Islambuly, 2001) Berdasarkan dalil tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa hidup *Childfree* adalah hak setiap pasangan suami istri. Tidak ada larangan dan kewajiban terhadap hal tersebut.

### Kontra Childfree

Selain mereka yang pro terhadap *Childfree*, ada juga kontra terhadap *Childfree*. Mereka menolak ide *Childfree* ini. Ada berbagai alasan yang diajukan. Di antaranya adalah

1. Fitrah manusia adalah memiliki anak.

Menurut narasumber, bahwa setiap pasangan memiliki naluri untuk mendapatkan anak, karena anak adalah salah satu sumber kebahagiaan orang tua. Oleh sebab itu, apabila ada pasangan yang kemudian memilih untuk tidak memperoleh anak, maka pada hakikatnya dia telah melanggar fitrah kemanusiaannya.

Kata fitrah berasal dari bahasa Arab fa, th, r, kata benda verbal yang *fatrūn*. Kata dasar ini berarti, dia membelah, , menggorok, atau memecahkannya. Perhatikan penggunaan bentuk pertama *fatarahu* (Dia menciptakannya); yaitu, Dia menyebabkannya ada, baru, untuk pertama kalinya. Demikianlah *fatiru's-samâwât*, Sang Pemrakarsa atau Pencipta langit. (Ibn Manzûr, 1988)

Bentuk kedua, *fattara(hu)* (kata benda taftir), menunjukkan pengulangan, banyak dan frekuensi dari tindakan yang berarti, seperti yang kita lihat, dia membelah, membelah, atau memecahkannya. *Futira* ('ala shay') setara dengan *tubi'a*, yang merupakan bentuk pasif dari *taba'a* (kata benda *tab'un*) yang disegel, dicap, dicetak

atau dicetak, menjadi sinonim dari *khatama*, dia menyegel. Ar-Râghib mengatakan bahwa itu berarti kesan sesuatu dengan ukiran meterai dan stempel; demikian *taba'a'llâhu 'alâ qalbihi* (Allah menyegel hatinya), itulah hati orang kafir. Demikian pula, *khatama 'alaihi*, berkaitan dengan konstitusi alami yang menunjukkan kualitas jiwa; baik dengan ciptaan atau kebiasaan, tetapi lebih khusus lagi ciptaan. (al-Isfahânî, 1987) Juga, *taba 'a'llâhu 'alâ amr* – (Allah menciptakannya dengan kecenderungan untuk urusan, keadaan atau kondisi). Demikian juga *tubi'a 'ala shay'* (dia diciptakan dengan watak terhadap sesuatu) yang identik dengan *jubila* atau *fitira*. *Tab'un* – awalnya kata benda – menandakan alam atau disposisi bawaan. Sinonimnya adalah *sajjiyah*, *jibillah*, *khalîqah*, *tabi'ah* dan *mizâj*. Ini adalah nama-nama untuk watak alami bawaan yang tidak dapat diubah, dan yang ada sejak lahir pada semua manusia. (al-Isfahânî, 1987) Jadi, fitrah, yang memiliki arti yang sama dengan *tab'un*, secara bahasa berarti fitrah bawaan.

Istilah fitrah secara harfiah berarti, penciptaan yang menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kalinya dan konstitusi alami yang dengannya seorang anak diciptakan di dalam rahim ibunya.

Fitrah juga dikaitkan dengan Islam dan dilahirkan sebagai seorang Muslim. Ini adalah ketika fitrah dipandang sehubungan dengan Syahadat – bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah – yang membuat seseorang menjadi Muslim. Fitrah, dalam pengertian ini, adalah kemampuan, yang Dia ciptakan dalam diri manusia, untuk mengenal Allah. Ini adalah konstitusi alami yang dengannya anak diciptakan dalam rahim ibunya, di mana ia mampu menerima agama kebenaran. (Jurjânî, 1991) Bahwa fitrah mengacu pada agama lebih lanjut ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw, mengajar seorang pria untuk mengulangi kata-kata tertentu ketika berbaring untuk tidur, dan berkata: '*Kemudian jika Anda mati pada malam yang sama, kamu mati di atas fitrah* (dalam agama yang benar).' Juga dengan mengatakan: '*Memotong kuku adalah dari fitrah* (agama)' (Ibn Manzûr, 1988)

Makna ini ditegaskan oleh surah 30, âyah 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

Artinya:

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,*

Karena fitrah Allah terukir pada jiwa manusia, maka umat manusia lahir dalam keadaan di mana tauhid adalah integral. Karena tauhid adalah hakekat fitrah manusia,

para nabi, saw, datang untuk mengingatkan manusia akan fitrah itu, dan untuk membimbingnya kepada apa yang integral dengan fitrah aslinya. Ayat tersebut menggambarkan fitrah iman primordial yang ditanamkan Allah sendiri dalam kodrat manusia. Ini menyiratkan pesan penting Islam penyerahan diri kepada kehendak Allah seperti yang diajarkan seperti yang dilakukan oleh para nabi.

Hukum atau syariat, yang dibawa oleh para nabi, adalah cahaya penuntun menuju keimanan kepada Allah yang diciptakan dalam diri setiap manusia. Selanjutnya, karena iman ini berasal dari Allah, maka tentu saja hanya hukum yang mampu membimbing manusia kembali kepadanya juga harus datang dari Allah, maka Islam juga disebut *din al-fitrah*, agama fitrah manusia.

Islam juga disebut *din al-fitrah*, agama fitrah manusia, karena hukum dan ajarannya sepenuhnya selaras dengan kecenderungan fitrah manusia yang normal dan alami untuk beriman dan tunduk kepada Sang Pencipta. Seperti kata *al-Islam*, kata *din* juga berarti, ketaatan dan ketundukan, di antara arti lainnya. Allah menyatakan:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya:

*Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya).*

*Ad-din* menyiratkan agama dalam arti kata yang seluas-luasnya, mencakup aspek praktis dari ibadah dan transaksi kehidupan biasa, dan ajaran agama; dan itu adalah nama untuk mereka yang menyembah Allah.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*

Sinonim *ad-din* adalah *asy-syari'ah* (hukum), *tauhid* (keesaan Allah) dan *wara'* (perhatian). *Ad-din* juga berasal dari kata kerja *dana*, yang berarti 'dia berhutang'. Ini penting, menurut al-Attas, karena manusia berhutang budi kepada Allah atas keberadaan dan rezekinya. Seorang mukmin akan menyadari bahwa ruhnya telah mengakui Allah pada pra-eksistensinya, dan bahwa hutang yang harus dikembalikannya adalah dirinya sendiri, dan ini dapat dilakukan dengan pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah. Pengembalian ini menyiratkan kembalinya sifat spiritual yang melekat pada manusia, ke fitrahnya. Orang yang tunduk kepada Allah

disebut 'abd (hamba) Allah, dan pelayanannya disebut 'ibadah (perbudakan atau penyerahan sadar kepada kehendak Allah). Dengan beribadah kepada Allah sedemikian rupa, manusia dalam memenuhi tujuan penciptaan dan keberadaannya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*

Pemujaan atau penyerahan semacam itu tidak berarti hilangnya kebebasan, karena kebebasan adalah untuk bertindak sebagai tuntutan kodrat sejati seseorang; yaitu, sebagai tuntutan fitrah seseorang. Al-Attas secara ringkas menjelaskan hubungan antara kepasrahan, fitrah dan dn sebagai berikut:

*“When we say that such a man is fulfilling the purpose for his creation and existence, it is obvious that that man’s obligation to serve God is felt by him as normal because it comes as a natural inclination on the man’s part to do so. This natural tendency in man to serve and worship God is also referred to as dîn, ... here in the religious context it has a more specific signification of the natural state of being called fitrah. In fact dîn also means fitrah. Fitrah is the pattern according to which God has created all things... Submission to it brings harmony, for it means realisation of what is inherent in one’s true nature; opposition to it brings discord, for it means realisation of what is extraneous to one’s true nature.”* (Al-Attas, 1985)

Fungsi para nabi dan wahyu Ilahi tidak hanya untuk mengingatkan manusia tentang apa yang sudah diketahuinya (yaitu tauhid), tetapi juga untuk mengajarnya apa yang belum diketahuinya (yaitu, Syariah). Manusia sudah mengetahui tauhid karena fitrah yang sudah ada sebelumnya serta fitrahnya yang tidak berubah di dunia. Para nabi datang hanya untuk mengingatkan manusia akan tauhid; pilihan diserahkan kepada individu, seperti yang disarankan dalam ayat berikut:

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

Artinya:

*Sungguh, (ayat-ayat) ini adalah peringatan, maka Barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya.*

Salah satu fitrah manusia adalah memiliki anak. Sudah menjadi naluri manusia adalah memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensinya. Di dalam al Quran disebutkan

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya:

*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*

2. Bagian daripada sunnah Rasulullah saw adalah memiliki anak dan mendidik mereka menjadi pribadi muslim/Muslimah

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»

Artinya:

*Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, "Ada seseorang yang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak." Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketiga kalinya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud no. 2050)*

Arti beberapa istilah yang dipergunakan dalam hadis ini.

(*Wadud*); Itu berarti penuh kasih dan lembut dalam ucapan, ucapan, hidup bersama, dan layarnya. Perlu disebutkan bahwa kasih sayang adalah kata sifat untuk kedua jenis kelamin, pria dan wanita, sehingga dikatakan: suami yang ramah dan istri yang ramah.

(*Walud*); Sebagian ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah yang mempunyai banyak keturunan, dan ada pula yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melahirkan adalah kemungkinan melahirkan, yaitu yang muda dan tidak tua, karena perempuan yang tua tidak dapat melahirkan anak dan berlipat ganda. keturunan.

(*Mukasir*); Artinya menyombongkan diri, dan artinya di sini adalah membanggakan diri Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- oleh banyak pemeluk umat Islam. (Ibn Ruslan, 2016)

Hadits ini menekankan keutamaan keinginan menikah, keutamaan memiliki anak dan mendorong suami untuk melakukannya. Hal ini untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Yang Maha Tinggi dan membangun bumi, serta mengikuti maksud Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membanggakan diri. umatnya karena ketaatannya pada Islam (al Zaydany, 2012)

Mendorong pernikahan dengan seorang wanita yang penuh kasih sayang. Kasih dan sayang adalah tiang dari hubungan perkawinan; Oleh karena itu, Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wa sallam*- sangat ingin membimbing kaum muda untuk menikahi wanita yang penuh kasih, dan mendesak para suami untuk bersikap lembut dan baik hati dalam memperlakukan istri mereka, dan mendesak kedua pasangan untuk mengetahui hak dan kewajiban. tugas pernikahan. Hal ini untuk membangun keluarga Muslim yang menyembah Allah - Yang Maha Tinggi - dan mempersatukan-Nya, dan mengikuti Sunnah Rasul yang Mulia, dan untuk mencapai perumahan dan belas kasihan di antara pasangan.(Khallaf, 1938)

Sedangkan mendorong untuk menikah dengan wanita yang subur adalah bertujuan agar dapat lahir banyak muslim-muslim yang saleh dan dapat membanggakan Rasulullah pada hari akhirat kelak. Dorongan untuk berkembang biak dalam hadits yang mulia, adalah untuk menyetujui cinta Allah dan cinta Rasul-Nya Saw. Adapun cinta Allah adalah dengan berjuang untuk mendapatkan anak demi kelangsungan hidup ras Manusia, dan dengan mewujudkan keajaiban ciptaan Allah dan jalan kebijaksanaan-Nya. Adapun berjuang untuk mencintai Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- adalah dengan banyak ummatnya yang akan dibanggakan oleh beliau di hadapan umat yang lain(Ibn Ruslan, 2016)

Pengetahuan seorang wanita tentang kesuburannya, hal ini dalam dua kondisi. Jika dia sudah pernah menikah dengan seorang pria sebelum dia dan melahirkan, atau pada kondisi kedua dengan melihat saudara perempuan dan kerabat perempuan yang serupa dengannya. Atau yang tampaknya paling mungkin, maka mungkin sifat-sifat wanita dari kerabat itu berpindah dari satu ke yang lain, karena beberapa kasus di antaranya mirip satu sama lain. lainnya. Adapun anjuran Rasulullah saw menikah adalah untuk mencegah agar tidak terjermus ke dalam yang haram, maka Nabi saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*Wahai sekalian pemuda, Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu memberi nafkah (lahir dan batin) maka menikahlah. Karena menikah akan mampu menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah perisai*

3. Alasan ketiga adalah anak akan mendatangkan rezeki.

Di dalam surah al Isra ayat 31 dikatakan

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Artinya

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.*

Ayat ini memotong akar dari gerakan pengendalian kelahiran, yang telah berlangsung dari zaman kuno hingga zaman kita sekarang. Ketakutan akan kekurangan itulah motivasi yang sering mendorong orang untuk membunuh anak-anak mereka atau melakukan aborsi. Ayat ini melarang orang mengurangi jumlah manusia dengan sengaja, bahkan menasihati mereka untuk meningkatkan alat produksi sesuai dengan metode alami yang diperintahkan oleh Allah. Menurut ayat ini, salah satu kesalahan terbesar manusia adalah memeriksakan angka kelahiran sebagai solusi atas kekurangan dan kelangkaan pangan. Oleh karena itu, Allah memperingatkannya, seolah-olah mengatakan: *Wahai manusia, bukan kamu yang mengatur makanan, tetapi Allah, yang menempatkan kamu di bumi dan telah memberimu rezeki dan akan memberi rezeki kepada orang-orang yang akan datang setelah kamu.* Sejarah memberi tahu kita bahwa sumber makanan selalu berkembang sebanding dengan jumlah penduduk suatu negara. Bahkan sering kali melebihi kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, mencampuri pengaturan Allah merupakan suatu kebodohan bagi manusia. Sangatlah penting disebutkan di sini bahwa sebagai hasil dari ajaran ini, tidak ada gerakan yang pernah dimulai untuk mengendalikan kelahiran dan tidak ada kecenderungan pembunuhan bayi di kalangan umat Islam sejak turunnya Al-Qur'an.

Bahwa membunuh anak-anak di sisi Allah sawt. adalah dosa besar dan tindakan yang keterlaluan, yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan di dunia ini dan di akhirat. Pada hakikatnya, masyarakat yang mengizinkan pembunuhan anak-anak, karena takut miskin atau malu, tidak dapat memperbaiki urusannya, karena itu adalah masyarakat yang didominasi oleh prasangka, keegoisan, pesimisme dan delusi. Anggotanya menyangka bahwa Tuhan menciptakan orang-orang yang tidak akan diberi reski oleh Allah. Mereka telah menyerang jiwa yang bersih dan suci, karena takut miskin atau mengantisipasi aib, dan itulah kesesatan yang nyata.

Imam al-Razi ra., berkata ketika menafsirkan ayat ini secara ringkasnya adalah jika membunuh anak-anak karena takut miskin, maka itu adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Apabila hal itu karena kecemburuan karena yang lahir anak perempuan, maka dia berusaha untuk menghancurkan dunia. Yang pertama menentang mengagungkan perintah Allah - Yang Maha Tinggi - dan yang kedua: menentang rasa kasihan terhadap ciptaan-Nya, dan keduanya tercela. (al Razi, 2000)

Nabi, semoga Allah dan saw, memerintahkan perawatan anak-anak, dan memperingatkan terhadap pelanggaran terhadap mereka dalam banyak hadits,

termasuk apa yang disebutkan dalam dua kitab hadis Sahih yang diriwayatkan dari Abdullah bin Masoud,

عن عبد الله بن مسعود قال: " قلت يا رسول الله، أى الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تزني بجليلة جارك "

Arinya:

*Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: Wahai Rasulullah, dosa manakah yang lebih besar? Lalu yang mana? Dia berkata: Untuk membunuh anakmu karena takut dia akan diberi makan denganmu. Saya berkata: Lalu yang mana? Dia berkata: Berzina dengan istri tetanggamu.*

#### 4. Anak adalah amal jariyah daripada orang tuanya.

Orang tua kita telah berkorban begitu banyak untuk membesarkan kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Namun, kita dapat melakukan yang terbaik untuk menghormati mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Allah SWT. mengatakan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra, 17:23):

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*

Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kedua orang tua adalah terus-menerus membuat doa tulus untuk mereka, bahkan jika mereka tidak lagi bersama kita. Nabi s.a.w. mendorong kita untuk terus berdoa untuk orang tua kita. Sesungguhnya doa akan terus bermanfaat bagi mereka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ " : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. الترمذي 1376

Artinya:

*Dari Abi Huraerah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila telah meninggal seorang manusia, maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Sedekah Jriyah, Ilmu yang dimanfaatkannya, dan anak saleh yang mendoakannya. HR at Tirmidzi, 1376. Imam Al Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis Hasan Shahih.*

Mengomentari hadits ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Para ulama berkata, maksud dari hadits ini adalah terputusnya amalan orang yang meninggal setelah dia meninggal, dan berhentilah pembaruan pahala baginya, kecuali dalam tiga



*hal ini karena dia penyebab mereka: keturunannya dihitung di antara penghasilannya, pengetahuan yang dia tinggalkan melalui pengajaran atau tulisan, amal yang berkelanjutan, yaitu wakaf (wakaf Islam)."*

Refleksi yang mendalam dari Hadis ini akan mengungkapkan bahwa ketiga hal itu memang perbuatan baik manusia sendiri yang entah bagaimana terus ada bahkan setelah kematiannya. Misalnya, tempat-tempat seperti rumah sakit, masjid, sekolah agama, dan sumur yang dibangun oleh seorang pria terus beroperasi seperti kepercayaan sebagai jejak aktivitasnya dalam kehidupan duniawi. Mengutip Al-Qur'an:

□ *إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ*

Artinya:

*Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).*

Selama mereka ada dan orang-orang mendapat manfaat darinya, orang mati akan tetap menerima pahalanya. Hal yang sama juga berkaitan dengan penyebaran ilmu-ilmu keislaman untuk peningkatan moral masyarakat. Misalnya, jika selama hidupnya ia menulis buku-buku berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, membela Islam, mengajar banyak murid dalam ajaran Islam, itu akan dihitung sebagai kegiatan yang tidak ada habisnya di pihaknya. Mengutip sebuah Hadits: "Orang yang menyeru orang-orang untuk menempuh Jalan yang Benar akan menerima pahala yang sama dengan orang-orang yang beruntung mengikutinya." Selain itu, hadis ini memberi tahu kita bahwa, setelah kematiannya, manusia akan mendapat pahala dari doa anak-anaknya yang saleh, dan hadits-hadits lainnya juga menegaskan. Hal ini menjelaskan masalah pengiriman buah perbuatan baik untuk kesejahteraan jiwa orang yang sudah meninggal. sendiri, ilmu (agama) yang bermanfaat dan shalat adalah tindakan sunnah di bawah aturan ini. Kecuali ini, semua perbuatan lain tidak bermanfaat bagi orang yang meninggal. Namun, jika orang yang meninggal itu berkewajiban untuk melakukan haji atau telah melewatkan kewajiban atau bersumpah Puasa, ahli warisnya diperintahkan oleh Nabi (SAW) untuk mengamati mereka atas namanya. Karena ini seperti hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal dan ahli warisnya berkewajiban untuk melunasinya untuknya. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk orang lain. bentuk ibadah fisik .

Hal terpenting yang akan bermanfaat bagi almarhum adalah berusaha untuk berdoa untuknya dan meminta pengampunan dan belas kasihan untuknya, dan untuk surga dan keselamatan dari Neraka, dan do'a (permohonan) yang baik dan indah lainnya. Doa pengampunan yang dilakukan oleh putra dan putri almarhum membawa manfaat besar, sebagaimana Nabi (damai dan berkah besertanya) mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَتَى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِعْقَارٍ وَلَدِكَ لَكَ " أحمد 10610

Artinya:

*"Status seorang pria akan dinaikkan di surga dan dia akan bertanya, 'Bagaimana saya bisa sampai di sini? Dia akan diberitahu, 'Dengan do'a (permohonan) putramu untuk pengampunan untukmu." (HR.Ahmad)*

Hal lain yang dapat mencapai almarhum adalah sedekah (amal) yang diberikan atas namanya, Dalam sebuah hadis dari 'Aishah ra.

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (وَلَمْ تُوصِ) فَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ نَصَدَقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ نَصَدَقْتُ عَنْهَا (وَلِي أَجْرٌ)؟ قَالَ: «نَعَمْ» (فَتَصَدَّقْ عَنْهَا).

Artinya:

*Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba (dan tidak memberikan wasiat), dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah, maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya (dan aku pun mendapatkan pahala)? Beliau menjawab, "Ya, (maka bersedekahlah untuknya)." (HR Bukhari, 1388)*

Perbuatan lain yang juga dapat bermanfaat bagi orang yang meninggal adalah haji dan 'umrah atas nama mereka, setelah orang yang masih hidup melakukan haji dan 'umrah atas namanya terlebih dahulu. 'Abdullah ibn Buraydah melaporkan bahwa ayahnya (ra dengan dia) berkata: "Ketika saya sedang duduk dengan Rasulullah (damai dan berkah besertanya), seorang wanita datang kepadanya dan berkata: 'Saya memberi ibu saya seorang budak wanita yang bersedekah, dan sekarang ibuku telah meninggal.'" Dia berkata: "Kamu telah mendapatkan hadiahmu, dan hak warisanmu telah membawa hadiahmu kembali kepadamu." Dia berkata, "Ya Rasulullah, dia masih memiliki satu bulan untuk berpuasa – dapatkah saya berpuasa atas namanya?" Dia berkata, "Berpuasalah atas namanya." Dia berkata, "Dia tidak pernah pergi haji – dapatkah saya melakukan haji atas namanya?" Dia berkata, "Lakukan Haji atas namanya." (HR Muslim).

Ini menunjukkan bahwa puasa atas nama almarhum juga diperbolehkan. Hal lain yang dapat bermanfaat bagi almarhum adalah untuk memenuhi nadhr (sumpah mereka), karena Ibn 'Abbas (ra dengan dia dan ayahnya) melaporkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. رواه مسلم

Artinya:

*"Dari shahabat Ibnu Abbas r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW; Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai*

*tanggungan puasa satu bulan (puasa Ramadhan), apakah saya bayar puasa untuk dia? Rasulullah menjawab: seandainya ibumu mempunyai hutang apakah kau bayar hutang ibumu? Orang tadi menjawab; yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar". (HR Muslim*

Hal lain yang dapat memberi manfaat bagi orang yang meninggal adalah jika kerabatnya memberikan sebagian dari kurban yang ia persembahkan. Ketika Nabi (damai dan berkah besertanya) menawarkan pengorbanan, dia berkata: "Dengan nama Allah, ya Allah, atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad." (HR Muslim) Keluarga Muhammad termasuk yang hidup dan yang mati."

Semua hal di atas akan menjadi mudah tercapai jika seseorang memiliki anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak inilah yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya mencapai surga. Boleh jadi orang tuanya telah lebih dahulu Kembali kepada Allah, maka dengan adanya keturunannya, sehingga mereka masih seolah-olah hidup untuk terus melanjutkan amal kebajikan. Memiliki anak tidak hanya untuk keberlanjutan kehidupan manusia di muka Bumi ini, akan tetapi juga merupakan salah satu cara dan jalan untuk mendapatkan ridha Ilahi.

### **Childfree antara Pilihan Pribadi dan Gaya Hidup**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Bisa juga bermakna cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Bisa juga bermakna paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. (<https://kbbi.web.id/ideologi>)

Pada zaman sekarang, Childfree telah menjadi gaya hidup, yang diambil oleh seseorang dengan berbagai alasannya. Gaya hidup ini kemudian diyakini sebagai pilihan baik, bahkan ada yang menganggapnya sebagai upaya untuk membangun kemanusiaan. *Childfree* telah menjadi kegagalan manusia modern menggambarkan keluarga ideal. Ada kecenderungan untuk memilih kehidupan bebas yang tidak ingin terikat.

Islam datang untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertaqwa. Pribadi-pribadi ini kemudian menjadi keluarga yang Sakinah. Kumpulan keluarga akan membentuk, masyarakat, masyarakat akan menjadi negara. Keluarga dibentuk melalui jalur pernikahan. Sehingga pernikahan tidak hanya hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga menjadi ibadah bagi setiap praktisinya. Bahkan dinyatakan bahwa pernikahan adalah separuh agama karena banyak sekali syariat yang berlaku di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah memiliki anak.

Ketika sepasang suami istri bersepakat untuk tidak memiliki anak. Maka tidak akan ditemukan adanya larangan terhadap hal tersebut. Perintah yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak juga tidak ditemukan. Semua dalil tentang memiliki anak hanyalah bersifat anjuran. Atau sangat dianjurkan sekali, tetapi belum sampai kepada kewajiban memiliki anak. ‘Aishah ummul mukminin pun tidak memiliki anak, walaupun tentu saja, beliau tidak memiliki anak bukan karena memilih untuk tidak memiliki anak apalagi karena paham childfree ini, akan tetapi karena belum diberi oleh Allah Swt. Poin yang ditekankan di sini adalah tidak ada kewajiban untuk memiliki anak.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika childfree ini menjadi sebuah trend gaya hidup. Dimulai pada tahun 1970-an, trend ini mulai berkembang. Ditambah lagi dengan gelombang 2 Feminisme yang mengajarkan kebebasan. Bahwa tubuh sendiri adalah hak sendiri. Tidak boleh ada yang mencampuri untuk mengaturnya. Tidak pasangan, orang tua, masyarakat, negara bahkan agama. Semua tidak boleh ikut mengatur. *My body is my right* kata feminis. Maka pilihan childfree ini, telah menjadi pilihan bebas yang membebaskan bagi feminis. Pilihan untuk tidak memiliki anak tidak lagi menjadi pilihan pribadi akan tetapi menjadi pilihan yang didasarkan kepada sebuah ideologi. Menjadi gaya hidup yang dianggap sebuah solusi dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini, childfree menjadi haram.

Dalam pengamatan kami, yang membolehkan childfree karena memandang bahwa childfree hanya sekedar pilihan untuk tidak memiliki anak. Tidak lebih daripada itu. Dan yang melarang, menganggapnya sebagai sebuah paham atau Gerakan yang tidak ingin memiliki anak. Maka pada dasarnya, semua responden kami sepakat bahwa sebagai sebuah pilihan pribadi, tidak memiliki anak adalah tidak terlarang, walaupun demikian pilihan ini tidak sesuai dengan anjuran dari Rasulullah saw. namun apabila pilihan tidak memiliki anak karena terpengaruh dengan paham childfree, maka hak tersebut dilarang.

### **Kesimpulan**

Childfree tidak lagi hanya sekedar pilihan tidak memiliki anak, akan tetapi merupakan sebuah gaya hidup yang terpengaruh dari pelbagai pandangan modern. Di antaranya adalah prinsip feminisme yang mengatakan *my body is my right*. Bagi pihak yang membolehkan childfree, mereka memandangnya hanya sekedar sebagai lihan pribadi semata, akan tetapi yang melarang childfree karena mereka menganggapnya sebagai sebuah paham atau bagian dari sebuah ideologi yang memandang childfree adalah pilihan yang baik bagi kemanusiaan. Padahal pilihan tersebut bertentangan dengan anjuran Rasulullah Saw.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalany, A. F. A. bin A. ibn H. al A. (1959). *Fath al Bary Syarh Shahih Bukhari*. Dar al Ma'rifah.
- Al Ghazali, A. H. M. bin M. A. G. at T. (n.d.). *Ihya ulumuddin*. Dar Al Ma'rifah.
- Al Razi, A. A. M. bin U. bin al H. bin all H. al T. (2000). *Mafatih al Ghaib* (2nd ed., Vol. 20). Dar Ihya al Turats.
- Al Zaydany, A. H. ibn M. ibn al H. M. al D. (2012). *al Mafatih fi Syarh al Mashabih* (1st ed., Vol. 4). Dar al Nawadir.
- Al-Attas, S. M. N. (1985). *Islam, Secularism and the Philosophy of the Future*. Mansell Publishing Limited.
- Al-Isfahâni, al-R. (1987). *Kitâb al-Dharî'ah ila Makarim al-Sharî'ah*. (Abû'l-Yazîd al-'Ajamî, Ed.).
- Ibn Manzûr. (1988). *Lisân al-'Arab al-Muhît* (Vol. 4). Dâru Lisân al-'Arab.
- Ibn Qayyim al Jauziyah. (1405). *Zaad "al maad fi Hady Khair al" ibad* (7th ed., Vol. 5). Muassasah al Risalah.
- Ibn Ruslan, S. abu al A. A. bin H. bin A. (2016). *Kitab Syarh Sunan Aby Daud* (Vol. 9). Dar al Falah Lil Bahs al "Ilm.
- Jurjânî, 'Alî ibn Muhammad al-Sayyad al-Sharîf. (1991). *Kitâb al-Ta'rifat* ('Abdul Mun'im al-Hafani, Ed.). Dârul Rashad.
- Khallaf, A. W. (1938). *Ahkam al Ahwal al Syakhshiyah fi Al Al Syaria'ahal Islamiyah* (2nd ed.). Dar al Kutub al Mishriyah.
- Prof. Dr. Wahba az Zuhaili. (2013). *Tafsir Al Munir; Aqidah, Syariah, Manhaj* (Vol. 7). Gema Insani.
- Samir Islambuly. (2001). *tahrir al 'aql min al Naql*. Dar al Awa'il.